

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **IV. 1 Kesimpulan**

Permasalahan terorisme telah menjadi sebuah isu internasional, karena hampir disetiap negara terjadi serangan – serangan yang mengatasnamakan terorisme. Presiden Amerika Serikat secara resmi mendeklarasikan perang terhadap terorisme (*war on terror*) sebagai tindak lanjut tertabraknya menara kembar *World Trade Center* di New York. Perang terhadap terorisme dilakukan sebagai bentuk *self-defense* atas terror yang terjadi di pusat perdagangan Amerika Serikat tersebut.

Perang ini merupakan kampanye militer Amerika sebagai respon terhadap kejadian sabotase pesawat publik oleh jaringan militan Al Qaeda yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian operasi “perdamaian” meliputi deklarasi perang terhadap pemerintah Taliban di Afghanistan dan deklarasi perang terhadap Iraq yang dianggap mendukung jaringan Al Qaeda. Kampanye militer ini tidak hanya berhenti pada penyerangan kedua Negara tersebut namun juga berlanjut ke pemberantasan organisasi-organisasi perlawanan yang dianggap sebagai organisasi teroris atau jaringan Al Qaeda di seluruh dunia. Sementara itu, jaringan teroris juga terus berkembang bahkan mampu melakukan sabotase dan pengeboman di berbagai Negara seperti Inggris, Spanyol, hingga Indonesia.

Untuk menciptakan keamanan yang kondusif Amerika Serikat harus memiliki strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Tidak terlepas dari itu semua Goerge W. Bush menandatangani Military Order atau Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa, Amerika Serikat berhak menahan, memperlakukan dan mengadili orang asing tertentu yang terlibat dalam tindakan terorisme. *Authorization for Use of Military Force* (AUMF) yang disahkan oleh undang-undang Amerika Serikat pada tanggal 14 September 2001.

Penerapan strategi yang digunakan oleh CIA dalam mengatasi permasalahan terorisme Al Qaeda membuktikan sebuah keefektivan. Dimana CIA menjalankan program intelijen yang berkelanjutan guna mengatasi terorisme. CIA

mengumpulkan catatan massal pada transfer uang internasional, menggunakan otoritas Patriot Act yang telah menjadi pusat kontroversi dalam program pengawasan Amerika Serikat. Hasil dari teror 11 September 2001 menimbulkan program pelacakan-keuangan, mengungkapkan bahwa al Qaeda yang didanai para pembajak menggunakan metode seperti kas yang diselundupkan, transfer, kartu kredit dan debit.

Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles atau drone sebagai Teknologi pengawasan Overhead, dalam kombinasi dengan keseluruhan teknologi pengumpulan intelijen, telah meningkat drastis selama beberapa dekade terakhir. Mengingat komitmen nasional saat ini dalam konflik seperti Afghanistan dan Irak, memperluas teknologi UAV kemungkinan besar akan menjadi salah satu tujuan untuk Intelijen. Ukuran kecil dan kemudahan penggunaan UAV telah membuat pesawat ini sangat berharga dalam operasi intelijen taktis di Pakistan.

Berdasar pepatah militer untuk mengurangi jumlah korban di pihak sendiri, usaha pengembangan teknologi menghasilkan UAV yang kemudian digunakan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan kebijakan *War on Terror* di wilayah FATA. Keputusan Amerika Serikat untuk menggunakan UAV dengan *pinpoint strike* pada operasi paramiliter Amerika Serikat di wilayah FATA merupakan penerapan pemikiran *virtual war* dan pelaksanaan berbagai teori kekuatan udara, seperti *strategic bombing*, *tactical bombing* hingga *decapitation bombing* (penyerangan pada pemimpin dan anggota senior Al Qaeda dan Taliban yang merupakan *high value targets*).

Meski demikian, penggunaan UAV dalam operasi ini mampu memenuhi tujuan-tujuan yang bersifat taktis dengan mengoptimalkan penerapan prinsip penyerangan pada *decisive points* dan prinsip *surprise*. Prinsip *superiority of numbers* dalam kasus ini tidak lagi harus diterapkan karena pengiriman UAV telah mampu menerapkan prinsip *surprise* sekaligus menciptakan keadaan asimetris bagi musuh sehingga penggunaan dalam jumlah besar dan pengkonsentrasian seluruh kekuatan pada satu titik menjadi tidak terlalu diperlukan. UAV juga secara efektif mampu mengubah model pelaksanaan sebuah pertempuran yang ditunjukkan dengan adanya perubahan instrumen yang dikirim ke medan tempur, yakni dari keterlibatan manusia di medan tempur

menjadi hanya pesawat robot tanpa manusia di dalamnya. Keadaan tersebut juga berimplikasi optimal pada usaha mereduksi jumlah korban di pihak sendiri. Dengan kata lain, penggunaan UAV tersebut menunjukkan efektifitas perkembangan teknologi yang memiliki kaitan terhadap pelaksanaan kebijakan. Penulis juga menjumpai beberapa kendala, terutama pada masalah keterbatasan data mengingat unsur kerahasiaan yang perlu dilindungi dalam pelaksanaan sebuah operasi.

